



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis  
Tlp. ( 0265 ) 771021 - 772028, Fax. ( 0265 ) 772028  
E mail: pnciamis1@gmail.com, www.pn-ciamis.go.id

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

**NOMOR : 149/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi dewasa ini diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengatur tentang besarnya uang panjar biaya perkara;
  2. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ciamis, maka perlu dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata;
  3. Bahwa untuk menentukan besar kecilnya uang panjar biaya perkara perdata dan biaya Jusrita/Jurusita Pengganti didasarkan pada jauh/dekatnya (radius), medan tempat tinggal para pihak serta jumlah subyek maupun obyek hukumnya;
  4. Bahwa untuk menentukan jumlah Panjar Biaya Perkara dimaksud perlu adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Negeri Secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 Tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor W11.U15/2086/HK.02/VIII/2023 jo Nomor 472/KCCI/Kurlog/0823 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Jasa Pengiriman Surat dan Paket;
12. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
13. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1083/DJU.SK.HK2.4/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 Tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis.

**Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 2099/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis.

**Memutuskan**

**MENETAPKAN**

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 2099/KPN.W11.U15/HK.2.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis;
- Kedua** : Menetapkan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Biaya pendaftaran perkara perdata tersebut merupakan uang panjar apabila kurang harus ditambah dan apabila lebih sisanya dapat diambil kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan Di** : Ciamis

**Pada Tanggal** : 14 Januari 2026

**Ketua Pengadilan Negeri Ciamis**

**Rosnainah, S.H., M.H.**



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS  
 Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026  
 Tanggal : 14 Januari 2026

**1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (e-Court)**

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	per perkara	30.000	Disetor ke kas negara
2	ATK	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
4	Materai	per perkara	10.000	-
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

**2. PANJAR BIAYA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN (e-Court)**

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	per perkara	30.000	Disetor ke kas negara
2	ATK	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
4	Materai	per perkara	10.000	-
5	Penggandaan	per perkara	-	Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar
6	Biaya Panggilan Tergugat (3 kali)	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.

7	Biaya Panggilan Tergugat untuk Mediasi (2 kali)	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
8	Biaya Pemberitahuan Putusan	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
9	PNBP Relaas Panggilan Penggugat	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
10	PNBP Relaas Panggilan Tergugat	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
11	PNBP Relaas Panggilan Saksi P	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
12	PNBP Relaas Panggilan Saksi T	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
13	PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli P	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
14	PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli T	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
15	PNBP Relaas Panggilan Penerjemah	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
18	PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

### 3. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA (GS) (e-Court)

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	per perkara	30.000	Disetor ke kas negara
2	ATK	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
4	Materai	per perkara	10.000	
5	Penggandaan	per perkara	-	Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar
6	Biaya Panggilan Tergugat (2 kali)	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
7	Biaya Pemberitahuan Putusan (1 kali)	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.

8	PNBP Relas Panggilan P dan T	per relaas	20.000	Disetor ke kas negara
9	PNBP Relas Panggilan Saksi P	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
10	PNBP Relas Panggilan Saksi T	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
11	PNBP Relas Panggilan Saksi Ahli P	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
12	PNBP Relas Panggilan Saksi Ahli T	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
13	PNBP Relas Panggilan Penerjemah	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
14	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
15	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
16	PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

#### 4. PANJAR BIAYA BANDING

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	per perkara	50.000	Disetor ke kas negara
2	ATK	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	PNBP Peny. Akta Banding	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
4	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi	per perkara	150.000	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012
5	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
6	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding 1 kali	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
7	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
8	Biaya Pemberitahuan Memori Banding	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
9	PNBP Pemberitahuan Memori Banding	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
10	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
11	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Banding	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
12	Biaya Pemberitahuan Inzage Penggugat dan Tergugat	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
13	PNBP Pemberitahuan Inzage	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

14	Ongkos kirim melalui Pos	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
15	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	per relaas	10.000	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
16	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
17	PNBP surat pencabutan Banding	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
18	PNBP relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

##### **5. PANJAR BIAYA KASASI**

	<b>Perincian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besarnya biaya (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Biaya pendaftaran	per perkara	50.000	Disetor ke kas negara
2	ATK	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	PNBP Penye. Akta Kasasi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
4	Biaya Kasasi ke MARI	per perkara	- 400.000 (Elektronik) - 500.000 (Non Elektronik)	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025
5	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
6	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi (1 kali)	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
7	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
8	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi (1 kali)	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
9	PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
10	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi (1 kali)	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
11	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
12	Biaya Pemberitahuan Inzage P dan T(2 kali)	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
13	PNBP Pemberitahuan Inzage	per relaas	20.000	Disetor ke kas negara
14	Ongkos kirim melalui Pos	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
15	Biaya Pemberitahuan Putusan (P & T) (2 kali)	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.

16	PNBP Pemberitahuan Putusan (P & T)	per relaas	20.000	Disetor ke kas negara
17	PNBP surat pencabutan Banding	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
18	PNBP relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

#### 6. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	per perkara	200.000	Disetor ke kas negara
2	ATK	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	PNBP Penyerahan Akta PK	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
4	Biaya PK MARI	per perkara	- 2.000.000 (Elektronik) - 2.500.000 (Non Elektronik)	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025
5	Ongkos kirim berkas PK melalui Pos	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
6	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
7	Biaya Pemberitahuan Pernyataan & alasan PK 1 kali	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
8	PNBP Pemberitahuan Pernyataan & alasan PK	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
9	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori PK 1 kali	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
10	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori PK	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
11	Biaya Panggilan Novum (3x) 3 kali	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
12	PNBP Panggilan Novum	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
13	Biaya Pemberitahuan Putusan PK Penggugat dan Tergugat	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.

14	PNBP Pemberitahuan Putusan PK Penggugat	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
15	PNBP Pemberitahuan Putusan PK Tergugat	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
16	PNBP surat pencabutan PK	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara
17	PNBP Relas Pemberitahuan pencabutan PK	per relaas	10.000	Disetor ke kas negara

### 7. Panjar Biaya Somasi

Perincian		Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran Somasi	per perkara	150.000	Disetor ke kas negara
2	ATK / Biaya Proses	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
3	Materai	per perkara	10.000	-
4	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
5	Biaya panggilan kepada P (2 kali)	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
6	Biaya panggilan kepada T (3 kali)	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
7	PNBP Panggilan P dan T	per relaas	20.000	Disetor ke kas negara
8	Biaya upah Panitera / jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
9	Biaya saksi	per orang	498.000	Biaya upah sesuai dengan Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 49 Tahun 2023

10	Biaya petugas Kelurahan setempat	per orang	100.000	sesuai kebutuhan
----	----------------------------------	-----------	---------	------------------

### 8. Panjar Biaya Hak Uji Materiil

Perincian		Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil	per perkara	200.000	Disetor ke kas negara
2	Biaya Permohonan Uji Materiil pada MARI	per perkara	300.000	-
3	ATK/Biaya proses	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
4	Redaksi	per perkara	10.000	Disetor ke kas negara
5	Biaya Panggilan kepada P dan T	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
6	PNBP Panggilan kepada P dan T	per perkara	20.000	Disetor ke kas negara
7	Biaya Panggilan kepada Ahli P & Ahli T	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
8	PNBP Panggilan kepada Ahli P & Ahli T	per relaas	20.000	Disetor ke kas negara
9	Ongkos kirim berkas melalui Pos	per perkara	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
10	Biaya Pemberitahuan putusan P dan T	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
11	PNBP relaas Pemberitahuan Put kepada P dan T	per relaas	20.000	Disetor ke kas negara

### 7. PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA EKSEKUSI

#### A. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek perkara

Perincian		Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya pemberitahuan kepada P dan T (2 kali )	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.

2.	Biaya transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025
3.	PNBP Pelaksanaan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

#### B. Panjar Biaya Aanmaning/Teguran

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Biaya pendaftaran	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Redaksi Penetapan Teguran	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
3.	Biaya Materai 1 lembar	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
4.	ATK/Biaya proses	per perkara	75.000	SK KPN Nomor 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis
5.	Biaya Relas Panggilan 4x (Pemohon dan Termohon)	per relaas	-	Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir.
6.	Biaya PNBP Pelaksanaan	-	-	-
	- Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	- Penetapan Teguran	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	- PNBP relaas panggilan Aanmaning	per relaas	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	- PNBP BA Aanmaning	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

**C. Panjar Biaya Sita/Pengangkatan Sita**

	<b>Perincian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besarnya biaya (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
3.	Biaya transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025
4.	Uang harian Jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
5.	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi)	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
6.	Biaya Pendaftaran di BPN	per perkara	-	Sesuai ketentuan BPN
7.	PNBP Pelaksanaan	per perkara	25.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

**D. Panjar Biaya Pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan**

	<b>Perincian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besarnya biaya (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
3.	Transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025

4.	Uang harian Jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
5.	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi)	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
6.	PNBP Pelaksanaan	Per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

**E. Panjar Biaya Pelaksanaan Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang**

	<b>Perincian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besarnya biaya (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
3.	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	per perkara	-	-
4.	Biaya iklan surat kabar harian cetak atau elektronik	per iklan	1.750.000	-
5.	Transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025
6.	Uang harian Jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
7.	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi)	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian

				Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
8.	PNBP Pelaksanaan	Per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

**F. Panjar Biaya Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grose Akta Pengakuan**

Perincian		Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
3.	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	per perkara	-	-
4.	Biaya iklan surat kabar harian cetak atau elektronik	per iklan	1.750.000	-
5.	Transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025
6.	Uang harian Jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
7.	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi)	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
8.	PNBP Pelaksanaan	Per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

**G. Panjar Biaya Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase**

Perincian		Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
3.	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	per perkara	-	-
4.	Biaya iklan surat kabar harian cetak atau elektronik	per iklan	1.750.000	-
5.	Transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025
6.	Uang harian Jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
7.	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi)	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
8.	PNBP Pelaksanaan	Per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

**H. Panjar Biaya Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan**

Perincian		Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
3.	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	per perkara	-	-

4.	Biaya iklan surat kabar harian cetak atau elektronik	per iklan	1.750.000	-
5.	Transportasi	per perkara	988.000	Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 32 Tahun 2025
6.	Uang harian Jurusita	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
7.	Uang harian saksi (minimal 2 orang saksi)	per orang	498.000	Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. No. 32 Tahun 2025
8.	PNBP Pelaksanaan	Per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

#### I. Pencabutan Permohonan Eksekusi

	Perincian	Satuan	Besarnya biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Materai Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2.	Redaksi Surat Penetapan	per perkara	10.000	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS  
 Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026  
 Tanggal : 14 Januari 2026

**DAFTAR RADIUS WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

NO.	KECAMATAN	RADIUS	ONGKOS	KETERANGAN
<b>KABUPATEN CIAMIS</b>				
1.	Ciamis	I	Rp 100.000,-	
2.	Baregbeg	II	Rp 120.000,-	
3.	Cijeungjing	II	Rp 120.000,-	
4.	Sadananya	II	Rp 120.000,-	
5.	Cikoneng	III	Rp 130.000,-	
6.	Sindangkasih	III	Rp 130.000,-	
7.	Sukadana	III	Rp 130.000,-	
8.	Cimaragas	III	Rp 130.000,-	
9.	Kawali	III	Rp 130.000,-	
10.	Lumbung	III	Rp 130.000,-	
11.	Cipaku	III	Rp 130.000,-	
12.	Jatinagara	III	Rp 130.000,-	
13.	Cihaurbeuti	III	Rp 130.000,-	
14.	Rajadesa	III	Rp 130.000,-	
15.	Rancah	III	Rp 130.000,-	
16.	Cisaga	III	Rp 130.000,-	
17.	Banjarsari	III	Rp 130.000,-	
18.	Cidolog	IV	Rp 150.000,-	
19.	Tambaksari	IV	Rp 150.000,-	
20.	Panjalu	IV	Rp 150.000,-	
21.	Panumbangan	IV	Rp 150.000,-	
22.	Pamarican	IV	Rp 150.000,-	
23.	Lakbok	IV	Rp 150.000,-	
24.	Purwadadi	IV	Rp 150.000,-	
25.	Sukamantri	IV	Rp 150.000,-	
26.	Panawangan	V	Rp 160.000,-	
<b>KABUPATEN PANGANDARAN</b>				
27.	Padaherang	VI	Rp 150.000,-	
28.	Mangunjaya	VI	Rp 150.000,-	
29.	Sidamulih	VI	Rp 150.000,-	
30.	Pangandaran	VI	Rp 150.000,-	
31.	Kalipucang	VI	Rp 150.000,-	
32.	Cijulang	VII	Rp 250.000,-	Radius Khusus PN
33.	Parigi	VII	Rp 250.000,-	Radius Khusus PN
34.	Cigugur	VII	Rp 250.000,-	Radius Khusus PN
35.	Cimerak	VII	Rp 250.000,-	Radius Khusus PN
36.	Langkaplancar	VII	Rp 250.000,-	Radius Khusus PN

CATATAN: Biaya panggilan/pemberitahuan dalam perkara Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Perlawanan, maupun Bantahan tersebut diasumsikan menggunakan e-Court jika tidak menggunakan e-Court biaya disesuaikan kembali sesuai perhitungan perkara tanpa e-Court.

Ditetapkan Di : Ciamis

Pada Tanggal : 14 Januari 2026

↳ Ketua Pengadilan Negeri Ciamis



Rosnainah, S.H., M.H.

**KETERANGAN**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Kabupaten Ciamis      | 26 Kecamatan |
| 2. Kabupaten Pangandaran | 10 Kecamatan |